

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Rekonsiliasi fiskal sangat perlu dilakukan karena sangat membantu dalam rangka perhitungan PPh badan agar PT. BPR Anugrah Swakerta dalam melakukan pembayaran pajak sesuai dengan dengan peraturan perpajakan.
2. Berdasarkan laporan laba rugi perusahaan, PT. BPR Anugrah Swakerta mengalami kerugian sebesar sehingga tidak dikenakan pajak penghasilan namun mendapatkan kompensasi kerugian selama lima tahun sesuai dengan PP 46 Tahun 2013 pasal 8.
3. Sesuai dengan PP 46 Tahun 2013 mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, PT.BPR Anugrah Swakerta memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 M maka dikenakan pajak final yaitu 1% dari omzet.
4. Setelah dilakukan koreksi fiskal jumlah pajak yang harus dibayar sebelum koreksi fiskal dan sesudah koreksi fiskal akan berbeda. Terdapat selisih jumlah pajak yang harus dibayar sebelum koreksi fiskal dan sesudah koreksi fiskal akan berbeda. Taksiran pajak final PP 46 yang harus dibayar perusahaan sebesar Rp 37.255.306,21 sedangkan setelah dilakukan koreksi

fiskal pihak perusahaan hanya perlu membayar pph final sebesar Rp 23.056.022,55.

5. Perhitungan pajak penghasilan final PP 46 pada PT. BPR Anugrah Swakerta belum dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang dimiliki peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti hanya fokus pada analisis rekonsiliasi fiskal.
2. Minimnya data yang didapatkan.
3. Data dan informasi yang diperoleh hanya berupa hasil wawancara, observasi, dan laporan keuangan yang telah dipublikasikan serta Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun pihak perusahaan tidak memberikan daftar SPT Tahunan dan perhitungan penyusutan yang dibutuhkan oleh peneliti.

5.3 Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian PT. BPR Anugrah Swakerta. Peneliti memberikan saran untuk PT. BPR Anugrah Swakerta serta peneliti selanjutnya antara lain sebagai berikut:

1. PT. BPR Anugrah Swakerta sebaiknya selalu menyertakan koreksi fiskal dalam menghitung pajak final PP 46 Tahun 2013 agar dapat selalu

mendapatkan perhitungan pajak final yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

2. Perusahaan harus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan di Indonesia agar dikemudian hari tidak terjadi kesalahan perhitungan pajak.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah atau meneliti objek penelitian lainnya yang ada di PT. BPR Anugrah Swakerta serta dapat memperoleh lebih banyak data yang dianalisis untuk mendukung penelitian.

